

Digital Literacy of Sharia Finance in Indonesia With a Quadruple Helix Approach

Muhamad Wildan Fawa'id¹, Yopi Yudha Utama²

¹ Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia, wildanfawaid@iainkediri.ac.id

² Institut Agama Islam Negeri Kediri, Indonesia, yopiyudhautama@iainkediri.ac.id

Abstract: The Covid-19 pandemic has really been able to change various arrangements of social life in society, and Islamic banking is no exception. The Islamic financial services sector is required to accelerate the digital transformation of financial services in line with the increasingly complex needs of society, for an easy and fun financial system. This acceleration is not possible only by Islamic banking itself but requires cross-sectoral cooperation (quadruple helix) including local governments/public authorities, industry, universities/education systems and community/users. The purpose of this paper is to provide advice to four sectors regarding steps that must be taken to increase digital literacy about Islamic finance to the wider community. The research method uses descriptive analytic. The results of this study indicate that the level of public literacy about Islamic finance is still low at 20.1% but the financial inclusion index in Indonesia in 2021 will reach 83.6%. The government can encourage the use of digitalization of Islamic finance by emphasizing Islamic educational institutions, including universities, to use Islamic banking in every transaction, starting from teacher and employee salaries, tuition payments and scholarships. Islamic banking should also be more active in promoting on television, radio and online media so that people are more familiar with Islamic banking. Improvement of products and services, improvement of human resources and the percentage of profit-sharing ratio that is more competitive so that financing to UMKM increases and is able to compete with conventional banks

Keywords: Financial Digitization, Quadruple helix, Financial Literacy, Financial Inclusion

PENDAHULUAN


Kehidupan yang serba digital sudah tidak bisa dihindari lagi. Terutama setelah adanya pandemi yang disebabkan oleh Covid-19, sehingga perlu adanya kebijakan pembatasan dalam hal bersosial yang dilakukan secara fisik. Contoh saja dalam dunia pendidikan. Banyak instansi pendidikan baik negeri maupun swasta melakukan proses belajar mengajar secara jarak jauh atau online. Hal ini menyebabkan beberapa diantara mereka harus menggunakan platform yang sudah tersedia di pasar untuk menunjang proses belajar mengajar tersebut, ada juga yang mengembangkan atau membuat sendiri platform untuk pendidikan. (Chinmi and Marta 2020)

Tidak berbeda dengan dunia pendidikan, dunia keuangan syariah juga melakukan hal yang sama. Berbagai kebijakan untuk tetap menjaga kestabilan keuangan selama masa

pandemi juga telah dirumuskan dan ditetapkan, diantaranya adanya digitalisasi sistem pembayaran. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya kemudahan melalui penggunaan teknologi untuk memfasilitasi kegiatan transaksi masyarakat di tengah pandemi. Transaksi kini dapat dilakukan di mana pun dan kapan pun. Maka tak heran jika digitalisasi pembayaran juga dinilai dapat mendorong pemulihan ekonomi global. (Tobing and Adrian 2020)

Pertanyaannya, apakah peran pemerintah harus menjadi peran tunggal dalam digitalisasi keuangan ini? Tentu saja hal itu tidak bisa terjadi, karena transformasi digital dalam bidang keuangan tidak akan pernah sukses jika hanya bertumpu pada aturan pemerintah juga. Maka yang harus dilakukan oleh suatu negara jika ingin digitalisasi keuangan syariah ini berhasil adalah dengan adanya kolaborasi berbagai elemen, yaitu pemerintah atau otoritas publik, industri, instansi atau lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat sebagai pengguna. Kerjasama antar elemen tersebut dinamakan dengan *quadruple helix*. Konsep *Quadruple Helix* merupakan pengembangan *Triple Helix* dengan mengintegrasikan civil society (Afonso, Monteiro & Thomson, 2012; Sopacua & Primandaru, 2020) Dengan adanya kerjasama antara keempat elemen tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat luas. Literasi keuangan syariah merupakan pengetahuan dari masyarakat tentang keuangan syariah yang nantinya membawa manfaat bagi dirinya. Mirip dengan OJK yang mendefinisikan tentang literasi keungan, yaitu sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan (OJK, 2021). Bagaimana kondisi literasi keuangan syariah di Indonesia?

Gambar 1. Data literasi keuangan konvensional dan syariah




Sumber: (OJK, 2021)

Dari data tersebut, pada tahun 2019, secara nasional disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah masih terbilang sangat rendah. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, hanya terjadi peningkatan 0,83%, yaitu menjadi 8,93%. Berbeda halnya dengan literasi

keuangan konvensional, dari tahun 2016 sampai tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 8,22%, yaitu menjadi 37,72%. Lalu bagaimana dengan data literasi keuangan syariah per provinsi?

Gambar 2. Data literasi keuangan syariah per provinsi



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2021

Dari data tersebut terlihat jelas bahwa rata-rata nasional indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,93%. Dari rata-rata nasional tersebut, terdapat 21 provinsi yang nilai indeksnya dibawah rata-rata nasional. Perbedaan indeks tersebut bisa jadi dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti faktor demografi seperti perbedaan jenis kelamin dan ras, pendapatan dan status pekerjaan, tingkat pendidikan dan latar belakang keluarga, serta tempat asal atau kampung halaman (Lusardi & Mitchell, 2014; Hilmi & Patrisia, 2020). Nilai indeks tersebut, berarti menunjukkan masih ada masyarakat yang belum memahami dengan baik karakteristik berbagai produk dan layanan jasa keuangan syariah yang

ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal. Ada beberapa indikator untuk menilai tingkat literasi keuangan syariah, diantaranya adalah kepemilikan rekening di lembaga keuangan syariah, pemahaman tentang produk dan jasa serta akad-akad syariah, pengetahuan tentang bagi hasil (Djuwita & Yusuf, 2018). Pendapat lain, yaitu, tingkat literasi keuangan syaria'ah dapat diukur dengan menggunakan empat indikator, antara lain: (1) Pengetahuan keuangan dasar, (larangan riba, gharar, dan larangan maysir). (2) Pinjaman/kredit, (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, pembiayaan salam, pembiayaan istishna, pembiayaan *ijarah*, dan pembiayaan *qardh*). (3) Investasi/tabungan, (jenis investasi dan jenis tabungan yang dianjurkan dalam keuangan islam). (4) Asuransi, (asuransi syaria'ah / takaful) (Huston, 2010; Antara, Musa, & Hasan, 2016; Antara, Musa, & Hasan, 2017).

Literasi keuangan syariah merupakan keterampilan yang penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat, perlindungan konsumen, dan peningkatan inklusi keuangan. Dari situ pada akhirnya literasi keuangan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan (Hilal, Fitri, & Ermawati, 2022). Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan literasi keuangan syariah ini pada semua kalangan. Program strategis harus dilakukan guna mengembangkan keuangan syariah, terutama optimalisasi promosi keuangan syariah guna meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat (Nasution & AK, 2019). Terlebih lagi, di era digital ini, peningkatan literasi tersebut harus ditingkatkan secara massiv, mengingat banyak yang memanfaatkan dunia digital dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa penelitian tentang literasi keuangan syariah/literasi keuangan Islam juga dilakukan oleh Antara, Musa, & Hasan (2016), Rahim *et. al* (2016), Sardiana (2016), Zaman *et. al* (2017), Ahmad *et. al* (2020), dan Dinc *et. al* (2021).


Peningkatan literasi keuangan syariah memiliki hal yang fundamental bagi perkembangan keuangan syariah ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, sehingga penulis tertarik untuk meneliti hal ini dalam studi deskriptif analitik. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan berbagai upaya serta strategi yang dilakukan oleh keempat elemen, yaitu pemerintah atau otoritas publik, industri, instansi atau lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat sebagai pengguna.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berpakata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. (Fadli, 2021).

Penelitian ini menggunakan konsep teori *quadruple helix* dari Afonso dkk. Berikut konsep tersebut:

Gambar 3. Konsep *Quadruple Helix*




Sumber: (Afonso, Monteiro & Thomson, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Digitalisasi keuangan syariah di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan oleh perbankan syariah dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia, namun juga harus dilakukan oleh 4 sektor yang disebut dengan *quadruple helix*. *Quadruple Helix* adalah model inovasi yang melibatkan kerjasama antara empat unsur yaitu pemerintah; industri dalam hal ini adalah Perbankan; universitas atau sistem Pendidikan seperti Pondok Pesantren, serta komunitas masyarakat atau pengguna dan lingkungan. (Widjajani, Fajarwati, and Hidayat 2016).

Gambar 3. Kajian Triple Helix Vs Quadruple Helix



Dari sisi pemerintahan berbagai kebijakan atau rencana induk pemerintah dan otoritas terkait belum terintegrasi dan tersinergikan dengan baik. Ditambah lagi belum ada keselarasan visi dan misi dari regulasi yang terdapat pada masing-masing *master plan* atau *blue print* yang dibuat antar departemen atau regulator. Masyarakat yang memiliki

jiwa spiritual yang tinggi sangat mengharapkan kehadiran bank syariah Indonesia yang lebih terjangkau baik lokasi kantornya maupun nisbah bagi hasil dan fasilitas nya. Karena justru hal ini yang menyebabkan pemerintah dianggap seakan-akan menganak tirikan bank syariah. Dibandingkan dengan bank konvensional yang lahir dahulu, banyak hal yang seharusnya bisa dilakukan oleh bank syariah tapi tidak bisa dilakukan karena alasan regulasi. (Setyanti 2018)

Dari sisi perbankan syariah, kurangnya tenaga kerja yang spesifik menguasai industri perbankan syariah. (Komite Nasional Keuangan Syariah 2018). Rata-rata lulusan dari perguruan tinggi tidak banyak yang diserap oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan lain. Kebanyakan yang direkrut justru mereka yang *background* pendidikannya bukanlah dari perbankan syariah. Hal ini tentu saja berdampak buruk kepada lembaga Pendidikan dan juga perbankan syariah sendiri, mereka yang bekerja di perbankan dengan *background* bukan perbankan syariah seakan – akan hanya didandani seakan-akan syariah padahal ruhnya belum dapat. BUS memiliki kualitas teknologi yang masih di bawah teknologi bank konvensional.

Berkembangnya *financial technology (fintech)* jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik akan mengancam pengembangan industri perbankan syariah. Dalam laporan OJK Statistik Fintech Landing pada juni 2022, menyatakan bahwa pinjaman perorangan yang lancar mencapai Rp. 33 T yang didominasi oleh perempuan dengan Rp. 18,6 T dengan rata-rata usia peminjam 19 – 34 tahun, yang berarti ini adalah usia-usia produktif. Akan tetapi dari sekian banyak peminjam rupanya laki-laki yang sering tidak lancar, mencapai Rp. 1,1 T dan perempuan Rp. 1,06 T, sedangkan yang macet total ada Rp. 984 M, dengan Rp. 452 M dari laki-laki dan Rp. 532 M dari kaum perempuan. Laporan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan fintech luar biasa dan bisa dikatakan ancaman bagi dunia perbankan karena kemudah fintech dibandingkan bank Syariah.(Otoritas Jasa Keuangan 2020)

Dari sisi universitas dan lembaga Pendidikan, Pondok pesantren yang sering mengkaji tentang kitab-kitab kuno yang ceritanya tentang ulama-ulama terdahulu sebenarnya juga mengerti bahwa ekonomi Islam sudah banyak dibahas di kitab-kitab tersebut hanya saja di beberapa pondok pesantren sebatas dibaca tanpa dipahami dan tanpa dipraktikkan. Akibatnya kurangnya tenaga akademisi terkait industri perbankan syariah. Seharusnya lembaga-lembaga ini seluruh transaksi keuangannya menggunakan perbankan syariah. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan literasi masyarakat tentang bank syariah. Baik dalam pembayaran SPP, pemberian beasiswa, gaji karyawan dan guru, hingga transaksi pembelian di koperasi pondok pesantren menggunakan QRIS dari Bank Syariah. Pondok pesantren tidak hanya mengkaji ilmu ekonomi Islam di kitab-kitab kuno, tapi juga mempraktekan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat pengguna pun demikian penetrasi sektor perbankan syariah, masih rendah. Kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk bank syariah masih rendah. Lokasi perbankan syariah yang hanya di pusat-pusat kota menjadi alasan tersendiri buat nasabah untuk datang ke sana itupun kalau tidak terpaksa. Karena bank-bank konvensional banyak yang berada di kecamatan-kecamatan hal ini menjadi permasalahan

sendiri, orang akan lebih respect dengan kantor yang lebih mudah dijangkau untuk melakukan komunikasi maupun transaksi keuangan lainnya.

KESIMPULAN

Literasi digital keuangan syariah merupakan salah satu indikator penting tentang sukses atau tidaknya mengenai pemahaman produk-produk keuangan syariah kepada masyarakat luas. Semakin rendah nilai ineks literasi, berarti semakin sedikit tingkat pemahaman masyarakat luas terhadap literasi keuangan syariah. Maka daripada itu butuh pendekatan empat sektoral, yang dikenal dengan nama *Quadruple Helix*.

Quadruple Helix ini terdiri dari pemerintah daerah/otoritas public, industri, universitas/sistem pendidikan dan komunitas masyarakat/pengguna. Pemerintah bisa mendorong penggunaan digitalisasi keuangan syariah dengan memberikan penekanan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tidak terkecuali perguruan tinggi untuk menggunakan perbankan syariah disetiap transaksinya, mulai dari gaji guru dan karyawan, pembayaran SPP dan pemberian beasiswa. Perbankan syariah pun juga harus lebih aktif melakukan promosi di media televisi, radio maupun online agar masyarakat lebih mengenal perbankan syariah. Perbaiki produk dan layanan, peningkatan SDM dan prosentase nisbah bagi hasil yang lebih kompetitif sehingga pembiayaan kepada UMKM meningkat dan mampu bersaing dengan perbankan konvensional. Dari kerjasama empat sektoral ini maka dapat membentuk lingkungan atau iklim keuangan syariah yang kondusif, karena satu sector dengan sector yang lain saling berkomitmen untuk bersinergi dalam meningkatkan digitalisasi keuangan syariah di lingkungannya masing-masing.

REFERENSI

- Afonso, O., Monteiro, S., & Thomson, M. (2012). A Growth Model for the Quadruple Helix Innovation Theory, *Journal of Business Economics and Management*. Vol. 13, Issue 4, page 1-31.
- Ahmad, G., Widyastuti, U., Susanti, S. & Mukhibad, H. (2020). Determinants of the Islamic financial literacy. *Accounting*, Vol. 6(6), pp. 961-966
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2016). Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy: The Way Forward in Halal Ecosystem. *Procedia Economics and Finance*, 37(16), 196-202.
- Antara, P. M., Musa, R., & Hassan, F. (2017). Conceptualisation and operationalisation of islamic financial literacy scale. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(February), 251-260.
- Chinmi, Maichel, and Rustono Farady Marta. (2020). "RuangGuru as an Ideation of Interaction and Education Revolution during COVID-19 Pandemic in Indonesia." *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala* 12(2Sup1): 118-29. <https://lumenpublishing.com/journals/index.php/rrem/article/view/2828> (September 6, 2022).
- Dinc, Y., Çetin, M., Bulut, M. & Jahangir, R. (2021). Islamic Financial Literacy Scale: An Amendment In The Sphere Of Contemporary Financial Literacy. *International Journal of Islamic Finance*, Vol. 13(2), 2021 pp. 251-263

- Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal, Vol. 10*(1)
- Hilal, S., Fitri, A., & Ermawati, L. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Terhadap Kinerja Koperasi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.23*(01), 13-17.
- Hilmi, Z., & Patrisia, D (2020). Analisis tingkat literasi keuangan syari'ah masyarakat usia produktif. *Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha, 2* (3), 105-116.
- Huston, S. J. (2010). Measuring Financial Literacy. *Journal of Consumer Affairs, 44*(2), 296–316.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2018). “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” *Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional: 1–443*.
https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-MasterplanEksyar_Preview.pdf.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance Of Financial Literacy: Theory And Evidence. *Journal of Economic Literature*
- Nasution, A. W., & AK, M.F. (2019). Analisis Faktor Kesadaran Literasi Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbankan Syariah. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 7*(1), 4-63.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). “Statistik Fintech Lending.” : 2020.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>.
- Rahim, S.H.A., Rashid, R.A., & Hamed, A.B. (2016). Islamic Financial Literacy And Its Determinants Among University Students: An Exploratory Factor Analysis. *International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 6*(7S), pp. 32-35
- Sardiana, A. (2016), The Impact Of Literacy To Shariah Financial Service Preferences. *ETIKONOMI, Vol. 15*(1), pp. 43-62
- Setyanti, Sri Wahyu Lelly Hana. (2018). “Sinergitas Quadruple Helix: E-Business Dan Fintech Sebagai Daya Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal.” *UNEJ e-Proceeding: 244–51*.
- Sopacua, I. O. & Primandaru, N. (2020). Implementasi *Quadruple Helix* Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 23* (2), 224 – 238.
- Tobing, Erie Hotman H, and Adrian Adrian. (2020). “Fintech Era and Government Regulation.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta 1*(2): 121–26.
- Widjajani, Arnia Fajarwati, and ASep Hidayat. (2016). “Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur).” *Sosiohumanitas Journal. Jurnal-Jurnal Humaniora, Vol 18, No.1. Universitas Langlangbuana, Bandung.:* 85–95.
- Zaman, Z., Mehmood, B., Aftab, R., Siddique, M.S., & Ameen, Y. (2017). Role Of Islamic Financial Literacy In The Adoption Of Islamic Banking Services: An Empirical Evidence From Lahore, Pakistan. *Journal of Islamic Business and Management, Vol. 7*(2), pp. 230-247